

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya yang menyangkut pengumpulan bukti pemeriksaan kepatuhan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengumpulan bukti pemeriksaan kepatuhan yang dilaksanakan auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan sesuai ketetapannya yaitu merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan No.3/K/I-XIII.2/5.2018. Tahapan pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan dimulai dari tahapan pengumpulan dan analisis bukti, pengembangan temuan, serta pemerolehan tanggapan atas temuan pemeriksaan.
2. Semua metode pengumpulan bukti pemeriksaan penting karena saling melengkapi satu sama lain, dan semuanya imbang tergantung kasus dan karakteristik hal yang diperiksa, karena metode-metode tersebut saling melengkapi satu sama lain.
3. Bukti audit diperoleh melalui pelaksanaan prosedur pemeriksaan yang dirancang untuk menjawab tujuan pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya, harusnya tidak ada kendala auditor dalam mengumpulkan bukti audit selama prosedur pemeriksaan dilaksanakan dengan tepat untuk memperoleh bukti audit yang cukup. Namun jika pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup, biasanya karena adanya pembatasan lingkup atas

ketidapatuhan yang berdampak terhadap laporan keuangan, maka pemeriksa harus menilai dampaknya terhadap opini atas laporan keuangan yang diperiksa.

5.2 Saran

Dari pembahasan diatas terdapat beberapa saran yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Auditor BPK Perwakilan Sumatera Barat diharapkan dapat lebih meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam pemeriksaan untuk mengurangi resiko kecurangan.
2. Auditor diharapkan dapat meningkatkan komunikasi yang lebih terbuka terhadap entitas yang diperiksa, sehingga entitas dapat lebih transparan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

